



**SUTJIPTO S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
NO. : M - 13 - HT/03.05 - TH. 1988 TGL. : 11 APRIL 1988  
MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Jl. Jend Sudirman Kav. 60 Jakarta - 12190  
Telp. 5204778 ( Hunting ) Fax. : 5204779 - 5204780  
E-mail : sutjipto@sisminbakum.com  
sutjipto@indosat.net.id

Jakarta, 1 September 2006

Nomor : 02/IX/2006  
Perihal : Permohonan

Kepada Yth.  
Bapak Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum  
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7  
Jakarta

Dengan hormat,

Berkenaan dengan penolakan pendaftaran fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Propinsi DKI Jakarta ("Kantor Fidusia") atas Akta Fidusia tanggal 25 Agustus 2006 Nomor 179, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa selama ini lazim dikenal sebagai salah satu jaminan secara fidusia adalah fidusia atas rekening Bank, dimana sesunggunya yang menjadi obyek atas fidusia tersebut adalah uang atau saldo yang ada dalam rekening tersebut.
2. Bahwa uang atau saldo yang ada dalam rekening tersebut sewaktu-waktu dapat ditagihkan atau diambil oleh pemegang rekening tersebut, sehingga uang atau saldo yang ada dalam rekening tersebut merupakan obyek jaminan fidusia;
3. Bahwa sebelumnya kami juga telah melakukan pendaftaran fidusia dengan jaminan yang sama yaitu antara lain :

- a. Akta Jaminan Fidusia (Rekening) tanggal 24 Maret 2006 Nomor 175, Sertipikat Fidusia Nomor W7-002225 HT.04.06.TH.2006/STD tanggal 5 Mei 2006;
- b. Akta Jaminan Fidusia (Rekening) tanggal 24 Maret 2006 Nomor 177, Sertipikat Fidusia Nomor W7-002221 HT.04.06.TH.2006/STD tanggal 5 Mei 2006;
- c. Akta Jaminan Fidusia (Rekening) tanggal 6 April 2006 Nomor 28, Sertipikat Fidusia Nomor W7-002273 HT.04.06.TH.2006/STD tanggal 12 April 2006;
- d. Akta Perjanjian Fidusia Atas Rekening Bank ("Designated Accounts") tanggal 6 Juli 2006 Nomor 21, Sertipikat Fidusia Nomor W7-004720 HT.04.06.TH.2006/STD tanggal 10 Agustus 2006;

*Baroto*  
7/9/06



**SUTJIPTO S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
NO. : M - 13 - HT/03.05 - TH. 1988 TGL. : 11 APRIL 1988  
MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Jl. Jend Sudirman Kav. 60 Jakarta - 12190  
Telp. 5204778 ( Hunting ) Fax. : 5204779 - 5204780  
E-mail : sutjipto@elsaminbakum.com  
sutjipto@indosat.net.id

- e. Akta Jaminan Fidusia (Rekening) tanggal 28 Juli 2006 Nomor 141, Sertipikat Fidusia Nomor W7-005271 H.F.04.06.TH.2006/STD tanggal 2 Agustus 2006;
- f. Dan lain-lain.

4. Bahwa jaminan tersebut sangat penting bagi lalulintas dunia usaha mengingat banyak rekening penampungan/ascrow account yang nilainya cukup besar yang sengaja dibuat mereka untuk dijadikan sebagai jaminan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon penjelasan dan petunjuk Bapak mengenai hal tersebut.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, kami ucapkan banyak terimakasih.

Hormat kami,  
Notaris di Jakarta



SUTJIPTO, S.H.

To-Dirjen Fid. Rek

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387-80

Jakarta, 27 September 2006

N o m o r : G.E.T.01.10-74  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan

Kepada  
Yth. Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn.  
Menara sudirman Lantai 18  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60  
di-

JAKARTA

Membalas surat Saudara Nomor: 02/IX/2006 tanggal 1 September 2006, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dunia usaha, apabila pengusaha tidak mempunyai modal (uang) yang cukup atau ingin menambah modal (uang) untuk pengembangan usahanya, maka pengusaha tersebut mengajukan kredit ke bank. Salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman uang, pihak debitor harus memberikan jaminan kebendaan. Persyaratan tersebut, antara lain bertujuan apabila debitor tersebut cidera janji maka bank akan mengeksekusi benda yang dijaminan tersebut melalui pelelangan umum. Oleh karena itu, tidak lazim pinjam uang dijamin dengan uang.
2. Pasal 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya disingkat UUJF, menyatakan bahwa "Undang-undang ini bertaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia", artinya jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid, security right in rem*).
3. Pasal 1 angka 4 UUJF, menyatakan bahwa "Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ciri-ciri/sifat-sifat dari hak kebendaan adalah:
  - a. Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.
  - b. Hak kebendaan mempunyai *zaakgevolg* atau *droit de suite*, artinya hak itu mengikuti bendanya – dimanapun juga atau dalam tangan siapapun juga benda itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya.
  - c. Hak kebendaan mempunyai *droit de preference* (hak mendahului)
  - d. Oleh karena itu, rekening bank tidak termasuk katagori Benda atau hak kebendaan, melainkan hak perorangan, yaitu melekat pada orang yang mempunyai rekening, tidak dapat dialihkan dipindahtangankan, apabila rekening

tersebut ditutup maka lenyaplah kepemilikan atas rekening bank tersebut.

5. Rekening bank bukan merupakan piutang atau tagihan terhadap bank, karena rekening bank merupakan perikatan antara bank dengan nasabahnya untuk membuka rekening bank dengan maksud untuk menyimpan uang milik pemegang rekening (nasabah) dengan mendapatkan bunga. Dan di dalam perjanjian antara bank dengan pemilik rekening (nasabahnya) tidak ada satu klausul pun yang mengatakan bahwa bank mempunyai utang kepada nasabahnya, dan nasabah mempunyai piutang terhadap bank.
6. Terhadap status dari jaminan fidusia berupa rekening bank yang pada saat ini telah terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, masih tetap berlaku sampai dilakukan penghapusan atau pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia. Karena yang berhak menghapus atau mencoret Sertifikat Jaminan Fidusia adalah Penerima Fidusia. Berdasarkan UUJF Kantor Pendaftaran Fidusia tidak berwenang mencabut Sertifikat Jaminan Fidusia yang obyeknya salah, yaitu bukan benda atau hak kebendaan.
7. Penjelasan Pasal 13 ayat (3) UUJF, antara lain menyatakan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2). Oleh karena itu, apabila kemudian hari terdapat perselisihan antara Pemberi Fidusia dengan Penerima Fidusia mengenai obyek Jaminan Fidusia yang bukan merupakan hak kebendaan, melainkan hak perorangan, bukan menjadi tanggung jawab Kantor Pendaftaran Fidusia, melainkan konsultan hukum yang mempersiapkan perjanjian Jaminan Fidusia dan atau notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia.
8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sikap Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI Provinsi DKI untuk selanjutnya menolak Jaminan Fidusia berupa rekening atau hak perorangan lainnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui.

Pih. DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



*Tjapah*  
I. TJAPAH, S.H.  
NIP. 040028009

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta;

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387-90

Jakarta,

N o m o r :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan klarifikasi  
Rekening Bank/uang di  
dalam Rekening Bank  
sebagai Obyek Jaminan  
Fidusia

Kepada  
Yth.  
di-  
JAKARTA

Membalas surat Saudara Nomor:

perihal sebagaimana tersebut  
pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai  
berikut:


1. Pasal 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya disingkat UUJF, menentukan bahwa "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi", artinya jaminan fidusia bersifat aksesori (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok.
2. Pasal 2 UUJF, menyatakan bahwa "Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia", artinya jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau **jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid, security right in rem*)**.
3. Pasal 1 angka 4 UUJF, menyatakan bahwa "Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ciri-ciri/sifat-sifat dari hak kebendaan adalah:
  - a. Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapaun juga.
  - b. Hak kebendaan mempunyai *zaakgevolg* atau *droit de suit*, artinya hak itu mengikuti bendanya – dimanapun juga atau dalam tangan siapapun juga benda itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya.
  - c. Hak kebendaan mempunyai *droit de preference* (hak mendahului)
  - d. Oleh karena itu, rekening bank tidak termasuk katagori Benda atau hak kebendaan, melainkan hak perorangan, yaitu melekat pada orang yang mempunyai rekening, tidak dapat dialihkan dipindahtangankan, apabila rekening tersebut ditutup maka lenyaplah kepemilikan atas rekening bank tersebut.

5. Rekening bank bukan merupakan piutang atau tagihan terhadap bank, karena rekening bank merupakan perikatan antara bank dengan nasabahnya untuk membuka rekening bank dengan maksud untuk menyimpan uang milik pemegang rekening (nasabah) dengan mendapatkan bunga. Dan di dalam perjanjian antara bank dengan pemilik rekening (nasabahnya) tidak ada satu klausulpun yang mengatakan bahwa bank mempunyai utang kepada nasabahnya, dan nasabah mempunyai piutang terhadap bank.
6. Terhadap status dari jaminan fidusia berupa rekening bank yang pada saat ini telah terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, masih tetap berlaku sampai dilakukan penghapusan atau pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia. Karena yang berhak menghapus atau mencoret Sertifikat Jaminan Fidusia adalah Penerima Fidusia. Berdasarkan UUJF Kantor Pendaftaran Fidusia tidak berwenang mencabut Sertifikat Jaminan Fidusia yang obyeknya salah, yaitu bukan benda atau hak kebendaan.
7. Penjelasan Pasal 13 ayat (3) UUJF, antara lain menyatakan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2). Oleh karena itu, apabila dikemudian hari terdapat perselisihan antara Pemberi Fidusia dengan Penerima Fidusia mengenai obyek Jaminan Fidusia yang bukan merupakan hak kebendaan, melainkan hak perorangan, bukan menjadi tanggung jawab Kantor Pendaftaran Fidusia, melainkan konsultan hukum yang mempersiapkan perjanjian Jaminan Fidusia dan atau notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia.

Demikian untuk diketahui.

a.n. DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Pih. DIREKTUR PERDATA,



f. R.H. TJAPAH, S.H.  
NIP. 040028009

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (sebagai laporan);